

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH
PELABUHAN UJUNG JABUNG DAN IMPLIKASI GANTI RUGI**
(Studi Di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

PRAYOKO
NIT. 14232821 / Manajemen

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LUBRICANT POSSIBLE LAND PROCUREMENT OF UJUNG JABUNG AND IMPLICATION OF LOSS

(Study In Sungai Itik Village, Sadu District, Tanjung Jabung Timur Regency)

Land procurement of Ujung Jabung Port with an area of 101 ha and the number of holders of land rights as many as 62 people are based on Law No. 2 of 2012. Land procurement of Ujung Jabung Port initially received rejection from the Community. This rejection is due to the compensation value given is considered too small. Land procurement of Ujung Jabung Port affects the Community life aspect of both social and economic in Sungai Itik Village which is the location of port development. Based on these facts, this research aims to find out how the implementation of compensation for land procurement of Ujung Jabung Port and how the socio-economic changes of community after the compensation.

This research uses qualitative methods that are oriented to natural phenomena that are naturalistic and can not be researched in the laboratory but must go directly to the field. This research uses phenomenology approach, that is trying to explain or reveal the meaning of concept or phenomenon that happened in Community. Qualitative data analysis technique is inductive, which means that based on the data obtained by analysis, then developed into a temporary suspicion, then do a search data back repeatedly, so it can be concluded whether the allegation is accepted or not.

Based on the results of research and field data analysis, it can be concluded that in order to facilitate the process of providing compensation, the solution offered by the land procurement team is: as long as the land has not been used, residents are still allowed to take the harvest from the land. Post-compensation for land procurement of Ujung Jabung Port, the orientation of life and socio-economic conditions of community is changing, marked by a more advanced mindset change, and increasing community income.

Keyword: Compensation, and Socio Economy.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritik.....	8
1. Konsep Pengadaan Tanah	8
2. Pengadaan Tanah Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	12
3. Perubahan Sosial Ekonomi Pasca Pengadaan Tanah	13
B. Kerangka Pemikiran	18
C. Pertanyaan Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Metode Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Jenis dan Sumber Data.....	23
1. Data Primer	23
2. Data Sekunder	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
1. Wawancara.....	25
2. Studi Dokumen.....	25
E. Teknik Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	27
A. Gambaran Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur	27
1. Goegrafis.....	27
2. Jenis Tanah.....	30

3.	Lahan Gambut	31
B.	Profil Desa Sungai Itik	32
1.	Sejarah Desa	32
2.	Keadaan Geografis Desa	33
3.	Keadaan Penduduk	34
4.	Pendidikan di Desa Sungai Itik	35
5.	Pemerintahan Desa Sungai Itik	36
6.	Penggunaan dan Kepemilikan Tanah	36
BAB V	PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH PELABUHAN UJUNG JABUNG	38
BAB VI	PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCA PENGADAAN TANAH PELABUHAN UJUNG JABUNG	43
A.	Struktur Sosial	43
B.	Mata Pencaharian	47
C.	Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Penerimaan Ganti Kerugian	50
D.	Pendapatan Petani Kelapa Pada Tahun 2013 dan Tahun 2018	55
BAB VII	PENUTUP	61
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pemerintah yang menjadi salah satu fokus utama saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dari tahun ke tahun terus meningkat, bersamaan dengan itu jumlah penduduk terus bertambah, dan sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan.

Setiap kegiatan pembangunan tidak terlepas dari ketersediaan tanah sebagai ruang penyelenggaraannya. Pembangunan tersebut diselenggarakan oleh negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oloan Sitorus mengatakan bahwa dewasa ini ketersediaan tanah-tanah negara yang “bebas” yaitu tanah yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki orang atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya adalah sangat terbatas. Keterbatasan ini mengharuskan pemerintah sebagai penyelenggara negara berhadapan dengan para pemilik tanah dalam upaya menyediakan tanah untuk kegiatan pembangunan. (Sitorus, 2014: 1)

Pembangunan merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Problematika yang muncul dengan adanya pembangunan adalah persoalan kepastian terhadap keberlangsungan kesejahteraan sosial ekonomi setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan. Tanah merupakan aspek penting kebutuhan pokok bagi mahluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan bertahan hidup. Khususnya bagi manusia, tanah berfungsi sebagai tempat ketergantungan untuk penghidupan dan mencari

nafkah melalui usaha pertanian, perkebunan, usaha berdagang, tempat tinggal dan pemakaman saat manusia meninggal dunia. Saat ini kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Tanah menjadi penggerak ekonomi bagi manusia maupun negara yang penggunaannya tidak dapat dipisahkan dari aspek politik dan hukum. Dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, menyebabkan semakin bertambah kompleks pula masalah tentang tanah di masyarakat.

Permasalahan yang timbul saat ini adalah jumlah tanah tidak berimbang dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat untuk melakukan pembangunan demi terlaksananya berbagai aktivitas. Kondisi ini menjadi ironi, karena disatu sisi tanah mempunyai nilai sangat tinggi karena permintaannya tapi disisi lain jumlah tanah tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Kondisi ini diperparah dengan sifat tanah yang permanen, artinya tidak dapat bertambah bahkan cenderung berkurang.

Persoalan ini berpengaruh terhadap pembangunan yang membutuhkan tanah, dengan cara pelepasan hak atau penyerahan hak, dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selalu menimbulkan permasalahan. Permasalahan ini timbul karena pemutusan hubungan hukum antara orang dengan tanahnya, dimana orang harus rela menyerahkan tanah kepada pemerintah atau pihak lain yang membutuhkan untuk pembangunan, walaupun dengan imbalan ganti kerugian yang telah diatur oleh peraturan perundangan.

Menurut Maria Magdalena Theresia Manurung, pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Deli Serdang sebagian besar telah sesuai dengan peraturan perundangan, tahapan yang tidak sesuai adalah tahapan ganti kerugian. Adapun kendala yang dihadapi adalah dana yang tidak mencukupi dan ketidaksepakatan harga ganti kerugian antara masyarakat dan pemerintah.

Pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan publik. Oleh sebab itu, pengadaan tanah pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah dan hasil pembangunan nanti dimiliki oleh pemerintah yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Penelitian dari Vina Maria Ompusunggu dalam penelitiannya tahun 2015 mengungkapkan bahwa setelah pembangunan Bandar Udara Kuala Namu, menjadikan sebagian masyarakat mengalami kehilangan rumah dan lahan dikarenakan pengalihfungsian lahan. Meskipun pihak bandara memberikan ganti rugi kepada masyarakat terhadap penggunaan lahan mereka namun ganti rugi yang diberikan tidak menjadikan masyarakat mendapat perubahan yang lebih baik dalam peningkatan kehidupan mereka.

Pada dasarnya setiap pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat, disamping itu setiap pembangunan juga akan menghasilkan dampak positif maupun negatif pada setiap tahapnya. Aktivitas pembangunan akan menghasilkan dampak pada manusia maupun lingkungannya. Dampak terhadap manusia yakni meningkat atau menurunnya kualitas hidup manusia, sedangkan dampak bagi lingkungan yakni meningkat atau menurunnya daya dukung alam yang akan mendukung kelangsungan hidup manusia.

Dengan adanya Kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dapat memberikan pengaruh terhadap daerah di sekitar Pembangunan tersebut. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan adalah mengenai perubahan pola kehidupan, dan mata pencaharian masyarakat yang mayoritas adalah petani.

Ganti rugi merupakan penggantian terhadap kerugian baik yang bersifat fisik maupun nonfisik sebagai akibat dari pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah dan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Kondisi sosial ekonomi yang dimiliki oleh tiap individu berbeda-beda dan

bertingkat, dari yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang tinggi, sedang maupun rendah. Menurut Bagia Waluya, kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Dengan kata lain sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. (Waluya, 2007: 85-86). Tingkat sosial dan ekonomi dibedakan oleh tingkat kemakmuran yang ada dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Purwodarminto sebagai berikut :

“Tingkat sosial ekonomi merupakan urutan kependudukan dalam kehidupan masyarakat dari suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam mencapai kemakmuran yang dilihat dari kondisi sosial ekonomi, jasa, kesehatan, dan kesejahteraan”. (Poerwadarminta, 1985: 712).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik dan memilih judul **“Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pelabuhan Ujung Jabung Dan Implikasi Ganti Rugi”**. Studi Di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

B. Rumusan Masalah

Maria S.W Soemardjono mengatakan dalam kegiatan pengadaan tanah, tahap awal yang dilakukan adalah perencanaan dan persiapan pengadaan tanah. Perencanaan pengadaan merupakan kegiatan awal dari keseluruhan proses pengadaan tanah. Salah satu kegiatan perencanaan pengadaan tanah adalah analisis kelayakan yang salah satunya mencakup survei sosial ekonomi. (Soemardjono, 2015: 20).

Beberapa aspek sosial ekonomi warga masyarakat yang akan terkena dampak perlu dipertimbangkan 3 (tiga) hal yaitu: **Pertama**, sifat dan pola hubungan sosial dari warga masyarakat yang akan terkena dampak sebagai dasar untuk pembangunan pola pendekatan sosial kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk

kepentingan umum. **Kedua**, sumber penghidupan atau pekerjaan dan besaran pendapatan yang diperoleh untuk mengukur tingkat kesejahteraan masing-masing warga masyarakat. Hal ini penting karena terkait dengan penetapan nilai ganti kerugian yang harus mampu menjamin keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi yang lebih layak. **Ketiga**, kemungkinan terjadi alih profesi dari sebagian warga masyarakat sehingga dapat dirancang bentuk-bentuk ganti kerugian nonfisik yang dapat diberikan. (Soemardjono, 2015: 22).

Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak selesai dengan hanya tersedianya tanah untuk pembangunannya saja, akan tetapi perlu diperhatikan pula hak masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah. Kegiatan pengadaan tanah tidak selesai dengan pembayaran ganti kerugian, karena implikasi sosial ekonomi akan terus mengikuti seperti perubahan mata pencaharian. Perubahan mata pencaharian ini tentunya akan diikuti oleh perubahan pendapatan masyarakat, dan berubahnya pola hidup masyarakat.

Berdasarkan data Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah 2013 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pengadaan tanah peruntukan Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung ditetapkan dan diperkirakan seluas $\pm 111,71$ hektar yang berada di parit 3 dan parit 4 Dusun Durian Sebatang, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan kondisi status umum tanah sebagai data awal kepemilikan dan penguasaan atas tanah yaitu pemilik tanah berjumlah 62 orang, jumlah bidang tanah sebanyak 93 bidang (sebagian besar adalah tanah pertanian atau kebun kelapa produktif), serta jumlah jenis bangunan sebanyak 10 jenis bangunan yang terdiri dari 78 unit bangunan (Lampiran 2). Rincian bidang tanah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian yaitu :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan ganti kerugian Pengadaan Tanah Pelabuhan Ujung Jabung.
 - b. Mengetahui kondisi perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca Pengadaan Tanah Pelabuhan Ujung Jabung.
2. Adapun manfaat penelitian ini adalah :
 - a. Bagi penulis adalah mengetahui bagaimana proses pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah Pelabuhan Ujung Jabung.
 - b. Bagi akademik (STPN) hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran Taruna maupun Dosen mengenai bagaimana proses ganti kerugian pengadaan tanah, serta dampak sosial ekonomi masyarakat penerima ganti kerugian.
 - c. Bagi Kantor Pertanahan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya bagi kehidupan masyarakat yang terkena dampak langsung pembangunan untuk kehidupan di masa mendatang.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian ganti kerugian pada pelaksanaan pengadaan tanah Pelabuhan Ujung Jabung dibagi kedalam 3 kelas harga, akan tetapi mendapat penolakan dari warga, karena dinilai harga ganti kerugian terlalu kecil. Setelah dilakukan konsultasi publik ulang disampaikan bahwa dana yang dianggarkan sudah tidak bisa diubah, akan tetapi tim pengadaan tanah menawarkan kebijakan yaitu warga diperbolehkan mengambil hasil panen dari kebun mereka selama tanahnya belum dipergunakan oleh pihak yang membutuhkan tanah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk memperlancar proses pemberian ganti kerugian, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Perubahan sosial ekonomi masyarakat pasca pemberian ganti kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, menyebabkan perubahan orientasi kehidupan dan kondisi sosial ekonomi yang ditandai oleh **Pertama**, terjadi perubahan pola pikir yang lebih maju, masyarakat mulai mengerti pentingnya pendidikan. **Kedua**, pendapatan masyarakat Desa Sungai Itik khususnya yang terkena pembebasan lahan/pengadaan tanah mengalami peningkatan dikarenakan uang hasil dari pemberian ganti kerugian digunakan untuk membeli kebun/lahan baru yang sudah bisa diambil hasil panennya. **Ketiga**, sebagian besar warga yang terkena pembebasan lahan memiliki kebun lain selain dari yang dibebaskan, di samping itu masyarakat masih diperbolehkan untuk mengambil hasil panen dari kebun yang sudah dibebaskan selama tanah tersebut belum digunakan atau belum dibangun Pelabuhan Ujung Jabung.

B. Saran

1. Pemerintah melalui Panitia Pengadaan Tanah bekerjasama dengan Seksi Pengadaan Tanah pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terkait kondisi sosail ekonomi masyarakat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pengadaan tanah. Pemerintah dapat mempertimbangkan pilihan lain selain ganti kerugian berupa uang tunai, seperti tanah pengganti atau kombinasi uang tunai dengan tanah pengganti atau lainnya, misalnya masyarakat masih diperbolehkan untuk mengolah dan mengambil hasil dari tanah yang sudah dibebaskan akan apabila tanah tersebut belum di pergunakan atau belum dibangun.
2. Khusus untuk pelaksanaan ganti kerugian yaitu perlu adanya suatu pendekatan yang lebih intensif dari panitia pengadaan tanah terhadap para pemegang hak atas tanah agar musyawarah dapat berjalan lebih efektif, dan dapat menghindari permasalahan terutama masalah besaran ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Lathif, Nashrul. 2015. *Analisa Perubahan Sosial Masyarakat Bangkalan Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu*. Bogor: Jurnal IPB.
- Lexy J, Moleong. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis. 2011. *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Muliawan, Jarot Widya. 2016. *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nazir, Muhammad. 1986. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. Aristiono. 2016. "*Handbook Metode Penelitian Kualitatif*". STPN Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sitorus, Oloan., dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia : dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Waluya, Bagia. 2007. *Sosiologi*, Bandung: PT Setia Purna Inves.
- Yunus, Hadi Sabari. 2016. *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer. Cetakan kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Skripsi dan Dokumen Lain

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. 2013. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

Setyaningsih, Dwi. “Dampak Sosial Pembebasan Tanah Proyek Pembangunan Infrastruktur Untuk Kepentingan Umum”, Skripsi Diploma IV Pertanahan STPN, Yogyakarta, 2012.

Ompusunggu, Vina Maria. “Analisis perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pembangunan Bandar Udara Kuala Namu”, Skripsi Diploma IV Pertanahan STPN, Yogyakarta, 2015.

Manurung, Maria Magdalena Theresia. “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Deli Serdang”, Skripsi Diploma IV Pertanahan STPN, Yogyakarta, 2012.

<http://digilib.uinsby.ac.id/7633/4/Bab%202.pdf>. Di akses pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018.

<https://regional.kompas.com/read/2017/03/13/08532951/.uang.panai.tanda.pengha.rgaan.untuk.meminang.gadis.bugis-makassar>. Diakses pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018.

<http://seorangfilsufmuda.blogspot.com/2014/12/teori-kesejahteraan-masyarakat.html>. Diakses pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018.

<http://9wiki.net/pengertian-pendidikan/>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018.